



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

(Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul)

Nomor : 4

Tahun : 2013

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR 4 TAHUN 2013

TENTANG

PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan Administrasi Kependudukan merupakan urusan wajib dalam rangka memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan, dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Kabupaten Gunungkidul yang berada di dalam dan di luar Kabupaten Gunungkidul;
- b. bahwa sebagai penjabaran lebih lanjut pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perlu adanya peraturan daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;

- c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sudah tidak sesuai dengan perkembangan dinamika penduduk serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999

- Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 10. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 3050);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5373);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4768);
16. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata

Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

17. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;
18. Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2000 tentang Pencabutan Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967 tentang Agama, Kepercayaan dan Adat Istiadat Cina;
19. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
20. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-HL.03.01 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pendaftaran Untuk Memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pedoman Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman

- Pencatatan Perkawinan dan Pelaporan Akta Yang Diterbitkan Oleh Negara Lain;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Serta Tugas Pokok Pejabat Pencatatan Sipil dan Petugas Registrasi;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010 tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan Dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008 Nomor 01 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 Nomor 07 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
dan
BUPATI GUNUNGKIDUL,
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kabupaten.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Dinas adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Gunungkidul.
8. Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disebut KUA Kec adalah satuan kerja yang melaksanakan pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk pada tingkat kecamatan bagi penduduk yang beragama Islam.
9. Unit Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Keliling yang selanjutnya disingkat UP3SK adalah unit pelayanan yang berfungsi untuk melakukan pelayanan keliling baik dalam pelayanan pelayanan pendaftaran penduduk maupun pencatatan sipil.
10. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
11. Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan adalah Penyelenggaraan rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
12. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal secara sah di wilayah Daerah.
13. Tamu adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang melakukan kunjungan singkat di daerah dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari.
14. Pendatang adalah penduduk Warga Negara Indonesia, Orang Asing yang bermaksud tinggal sementara di daerah

dalam jangka waktu 91 (sembilan puluh satu) hari sampai dengan 1 (satu) tahun.

15. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia.
16. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.
17. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
18. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
19. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan pendataan penduduk rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
20. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
21. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal, dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
22. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama,

susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.

23. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
24. Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Dinas.
25. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang pada Dinas yang pengangkatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
26. Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah pernyataan dan pelaksanaan hubungan pribadi dengan Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan keyakinan yang diwujudkan dengan perilaku ketaqwaan dan peribadatan terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta pengamalan budi luhur yang ajarannya bersumber dari kearifan lokal bangsa Indonesia.
27. Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang selanjutnya disebut Penghayat Kepercayaan adalah setiap orang yang mengakui dan meyakini nilai-nilai penghayatan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
28. Surat Perkawinan Penghayat Kepercayaan adalah bukti terjadinya perkawinan Penghayat Kepercayaan yang dibuat, ditandatangani dan disahkan oleh Pemuka Penghayat Kepercayaan.
29. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.

30. Kelahiran adalah peristiwa kemunculan atau pemisahan lengkap bayi dari ibunya yang ditandai setelah pemisahan tersebut bayi menunjukkan bukti-bukti kehidupannya.
31. Lahir Mati adalah kelahiran seorang bayi dari kandungan yang berumur paling sedikit 28 (dua puluh delapan) minggu pada saat dilahirkan tanpa menunjukkan tanda-tanda kehidupan.
32. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
33. Perceraian adalah putusnya perkawinan suami dan istri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
34. Pembatalan Perkawinan adalah penetapan batalnya perkawinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
35. Pembatalan Perceraian adalah penetapan batalnya perceraian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
36. Kematian adalah tidak adanya secara permanen seluruh kehidupan pada saat manapun setelah kelahiran hidup terjadi berdasarkan keterangan dari pihak yang berwenang.
37. Pengangkatan Anak adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.
38. Pengakuan Anak adalah pengakuan seorang ayah terhadap anaknya yang lahir di luar ikatan perkawinan sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut.

39. Pengesahan Anak adalah pengesahan status hukum seorang anak yang lahir di luar ikatan perkawinan sah pada saat pencatatan perkawinan kedua orang tua anak tersebut.
40. Perubahan nama adalah bertambah, berkurang, atau bergantinya nama seseorang dalam akta kelahiran yang ditetapkan sesuai dengan hukum yang berlaku.
41. Perubahan Kewarganegaraan adalah perubahan status kewarganegaraan dari seorang Warga Negara Indonesia menjadi Warga Negara Asing atau seorang Warga Negara Asing menjadi Warga Negara Indonesia sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
42. Peristiwa Penting Lainnya adalah peristiwa yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri untuk dicatatkan pada Dinas, antara lain perubahan jenis kelamin.
43. Pengukuhan Surat Keterangan Pengangkatan Anak adalah pencatatan pengangkatan anak di luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam Buku Pelaporan Peristiwa Penting dan pemberian stempel pada dokumen kependudukan tersebut.
44. Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal di wilayah Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
45. Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
46. Petugas Registrasi adalah Pegawai Negeri Sipil atau bukan Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting serta pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan di desa.

47. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat Penyelenggara dan Dinas sebagai satu kesatuan.
48. Operator SIAK adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi tugas dan tanggung jawab oleh Dinas untuk mengoperasikan dan memelihara SIAK dalam pelayanan administrasi kependudukan.
49. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.
50. Petugas Rahasia Khusus adalah petugas reserse dan petugas intelijen yang melakukan tugas khusus di luar daerah domisilinya.
51. Dokumen Identitas Lainnya adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian atau Badan Hukum Publik dan Badan Hukum Privat yang terkait dengan identitas penduduk, selain dokumen kependudukan.
52. Database adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistematis, terstruktur, dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data.
53. Data Center adalah tempat/ruang penyimpanan perangkat database pada penyelenggara dan Dinas yang menghimpun data kependudukan Dinas.
54. Hak Akses adalah hak yang diberikan oleh Menteri kepada petugas yang ada pada Penyelenggara dan Dinas untuk dapat mengakses database kependudukan sesuai dengan izin yang diberikan.

55. Pengguna Data Pribadi adalah Instansi Pemerintah dan swasta yang membutuhkan informasi data sesuai dengan bidangnya.

BAB II HAK DAN KEWAJIBAN PENDUDUK

Pasal 2

- (1) Setiap penduduk berhak untuk mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan yang meliputi :
 - a. dokumen kependudukan;
 - b. pelayanan yang sama dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
 - c. perlindungan atas data pribadi;
 - d. kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;
 - e. informasi mengenai data hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil atas dirinya dan/atau keluarganya; dan
 - f. ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta penyalahgunaan Data Pribadi oleh Dinas.
- (2) Setiap pendatang berhak untuk mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan yang meliputi :
 - a. Surat Keterangan Pendatang; dan
 - b. Pelayanan Pencatatan Sipil.
- (3) Setiap tamu berhak untuk mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan yang meliputi :
 - a. Surat Keterangan Tamu; dan
 - b. Pelayanan Pencatatan Sipil.

Pasal 3

- (1) Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan yang dialaminya dan/atau keluarganya kepada Dinas.

- (2) Setiap pendatang dan tamu wajib melaporkan kedatangannya kepada Dinas.
- (3) Kewajiban melapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tidak berlaku bagi anggota Perwakilan Negara Asing beserta keluarganya.

Pasal 4

- (1) Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Penting yang dialaminya dan/atau keluarganya kepada Dinas.
- (2) Bagi anggota Perwakilan Negara Asing beserta keluarganya dapat memperoleh pelayanan pencatatan Peristiwa Penting dari Dinas.

BAB III KEWENANGAN PENYELENGGARA ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Bagian Kesatu Bupati

Pasal 5

Bupati berkewajiban dan bertanggungjawab menyelenggarakan administrasi kependudukan dengan kewenangan meliputi :

- a. koordinasi dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan;
- b. pembentukan Dinas yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan administrasi kependudukan;
- c. pengaturan teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- d. pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- e. pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di bidang penyelenggaraan administrasi kependudukan;

- f. penugasan kepada Desa untuk menyelenggarakan sebagian urusan administrasi kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan;
- g. pengelolaan dan penyajian data kependudukan skala Daerah;
- h. koordinasi dan pengawasan atas penyelenggaraan administrasi Kependudukan; dan
- i. koordinasi perkembangan kependudukan, proyeksi, dan penyerasian kebijakan kependudukan.

Bagian Kedua

Dinas

Pasal 6

- (1) Dinas berkewajiban dan bertanggungjawab melaksanakan urusan administrasi kependudukan yang meliputi :
 - a. melaksanakan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
 - b. memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap Penduduk, Pendatang dan Tamu atas pelaporan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
 - c. menerbitkan dokumen kependudukan;
 - d. menerbitkan Surat Keterangan Pendatang dan Surat Keterangan Tamu;
 - e. menjamin kerahasiaan data dan keamanan data atas pendaftaran Penduduk, Pendatang dan Tamu dalam pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan Sipil;
 - f. melakukan verifikasi dan validasi data yang disampaikan oleh Penduduk, Pendatang dan Tamu dalam pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan Sipil;

- g. melakukan pengkajian dan pengembangan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- h. melakukan pengkajian penyelenggaraan administrasi kependudukan;
- i. mengolah dan menyajikan data statistik kependudukan dan statistik vital;
- j. melakukan pengelolaan dokumen pendaftaran penduduk dan pencatatan Sipil; dan
- k. melakukan koordinasi penyusunan kebijakan perkembangan kependudukan, proyeksi dan penyerasian kebijakan kependudukan.

- (2) Kewajiban pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk bagi Penduduk beragama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat pada KUA Kec sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kewajiban pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk pencatatan perceraian bagi penduduk beragama Islam, dilaksanakan oleh Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Dalam menyelenggarakan administrasi kependudukan Dinas mempunyai kewenangan meliputi :
 - a. memperoleh keterangan dan data yang benar tentang Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dilaporkan penduduk;
 - b. memperoleh data tentang perceraian, pengangkatan anak, perubahan nama, naturalisasi, peristiwa penting lainnya dan pembatalan akta pencatatan sipil yang dialami penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan;

- c. memperoleh data pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk bagi pemeluk agama Islam dari KUA Kecamatan;
 - d. memperoleh data perubahan status kewarganegaraan dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - e. mengadakan klarifikasi atas putusan/penetapan pengadilan yang tidak sesuai dengan tata cara dan persyaratan pencatatan peristiwa penting; dan
 - f. menolak permintaan pengguna data pribadi penduduk yang pengajuannya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh data, klarifikasi dan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Pejabat Pencatatan Sipil dan Petugas Registrasi

Paragraf 1

Pejabat Pencatatan Sipil

Pasal 8

- (1) Pejabat Pencatatan Sipil terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas; dan
 - b. Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai Pejabat Pencatatan Sipil.
- (2) Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas dari Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Pejabat Pencatatan Sipil mempunyai tugas :
 - a. verifikasi dan validasi data atas pelaporan peristiwa penting yang dialami penduduk;
 - b. atas nama jabatan melakukan pembuktian atas peristiwa penting yang dilaporkan oleh penduduk;

- c. melakukan pencatatan atas peristiwa penting yang dilaporkan oleh penduduk pada Register Akta Pencatatan Sipil;
 - d. menandatangani dan menerbitkan kutipan akta pencatatan sipil;
 - e. membuat catatan pinggir pada akta pencatatan sipil;
 - f. melakukan pembetulan atas akta pencatatan sipil yang mengalami kesalahan tulis redaksional; dan
 - g. melakukan pencatatan kembali atas register Akta Pencatatan Sipil yang hilang atau rusak.
- (4) Pejabat Pencatatan Sipil diambil sumpahnya oleh Bupati sebelum melaksanakan tugasnya.
 - (5) Penandatanganan akta pencatatan sipil terhadap peristiwa penting yang dialami oleh Pejabat Pencatatan Sipil sendiri dan/atau keluarga garis lurus ke atas ke bawah, dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil lainnya.
 - (6) Dalam hal Pejabat Pencatatan Sipil lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum diangkat atau belum ada, penandatanganan akta pencatatan sipil dilakukan oleh Bupati.
 - (7) Dalam hal Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berhalangan melaksanakan tugas dan Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b belum diangkat atau belum ada maka penandatanganan akta pencatatan sipil dilakukan oleh Bupati.
 - (8) Untuk memperlancar pelaksanaan penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) Bupati menunjuk Asisten Sekretaris Daerah bidang Pemerintahan.
 - (9) Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengangkatan Pejabat Pencatatan Sipil diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Petugas Registrasi Desa

Pasal 9

- (1) Petugas Registrasi Desa diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas.
- (2) Petugas Registrasi Desa memiliki tugas :
 - a. membantu Kepala Desa dan Dinas dalam memberikan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
 - b. verifikasi dan validasi data atas Peristiwa Kependudukan yang dilaporkan oleh penduduk Warga Negara Indonesia;
 - c. verifikasi dan validasi data atas Peristiwa Penting khususnya kelahiran, lahir mati, dan kematian yang dilaporkan oleh penduduk Warga Negara Indonesia;
 - d. pencatatan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting dalam Buku Harian Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan, Buku Induk Penduduk, dan Buku Mutasi Penduduk;
 - e. pemrosesan penerbitan Dokumen Kependudukan;
 - f. membantu Kepala Desa dalam pengelolaan dan penyajian data kependudukan di tingkat Desa;
 - g. mengamankan dan menyimpan formulir kependudukan dan catatan sipil; dan
 - h. mendistribusikan formulir kependudukan dan catatan sipil kepada pemohon.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengangkatan Petugas Registrasi Desa, diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3
Operator SIAK

Pasal 10

- (1) Operator SIAK diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usulan Kepala Dinas.
- (2) Operator SIAK berkedudukan di Kecamatan dan Dinas.
- (3) Operator SIAK memverifikasi dan memvalidasi data permohonan kependudukan dan pencatatan sipil.
- (4) Operator SIAK bertanggung jawab dalam hal perekaman database kependudukan atas formulir yang telah diverifikasi dan divalidasi.
- (5) Operator SIAK bertanggung jawab dalam hal pencetakan dan penerbitan dokumen kependudukan.
- (6) Operator SIAK bertanggung jawab mengarsipkan dokumen dan formulir permohonan kependudukan.
- (7) Operator SIAK bertanggung jawab merawat dan menjaga sarana prasarana SIAK.
- (8) Operator SIAK bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

BAB IV
PENDAFTARAN PENDUDUK

Bagian Kesatu
Nomor Induk Kependudukan (NIK)

Pasal 11

- (1) Setiap WNI dan/atau Orang Asing terdaftar sebagai penduduk Kabupaten Gunungkidul dan diberikan NIK.
- (2) NIK terdiri dari 16 (enam belas) digit.
- (3) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan setelah dilakukan pencatatan biodata penduduk.
- (4) NIK berlaku seumur hidup dan selamanya.

- (5) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berubah serta tidak mengikuti perubahan domisili.
- (6) NIK dicantumkan dalam setiap dokumen kependudukan dan dokumen lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara Penerbitan NIK diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Pencatatan dan Penerbitan Biodata Penduduk, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, dan Surat Keterangan Tempat Tinggal

Paragraf 1

Pencatatan dan Penerbitan Biodata Penduduk

Pasal 12

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing wajib melapor kepada Dinas melalui Kepala Desa dan Camat untuk dicatatkan biodatanya.
- (2) Penduduk Warga Negara Indonesia, Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas, dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang datang dari luar Daerah atau dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena pindah, wajib melapor kepada Dinas untuk dicatatkan biodatanya.
- (3) Pencatatan Biodata Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sebagai dasar pengisian dan pemutakhiran database kependudukan.
- (4) Pencatatan biodata sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar penerbitan Biodata Penduduk.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pencatatan dan penerbitan biodata penduduk diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2 Penerbitan KK

Pasal 13

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia wajib melaporkan susunan keluarganya kepada Dinas melalui Kepala Desa dan Camat sebagai dasar untuk penerbitan KK.
- (2) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap wajib melaporkan susunan keluarganya kepada Dinas, sebagai dasar untuk penerbitan KK.
- (3) Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap hanya diperbolehkan terdaftar dalam 1 (satu) KK.
- (4) KK diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas.
- (5) Perubahan susunan keluarga dalam KK wajib dilaporkan kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya perubahan.
- (6) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Dinas mendaftar dan menerbitkan KK.
- (7) Pembuatan KK bagi WNI tidak dikenakan retribusi atau tidak dipungut biaya.
- (8) Keterlambatan pelaporan perubahan susunan keluarga dalam KK dikenakan denda.
- (9) Penduduk yang memiliki suami atau istri lebih dari 1 (satu) dengan tempat tinggal yang berbeda hanya bisa tercatat dalam 1 (satu) KK sedangkan suami atau istri lainnya membentuk KK tersendiri.
- (10) Penduduk yang kehilangan KK dikenakan denda.
- (11) Penduduk yang mengganti KK dari KK lama (sebelum SIAK) ke KK baru tidak dipungut biaya.
- (12) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan KK diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3
Penerbitan KTP

Pasal 14

- (1) Setiap penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap dan berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP.
- (2) Keterlambatan pembuatan KTP sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) dikenakan denda.
- (3) Orang Asing yang mengikuti status orang tuanya yang memiliki Izin Tinggal Tetap dan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun wajib memiliki KTP.
- (4) KTP dilengkapi dengan *chip* yang berisi biodata, pas photo, tanda tangan, sidik jari, dan iris mata penduduk.
- (5) KTP diterbitkan oleh Dinas.
- (6) KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku secara nasional.
- (7) KTP berlaku 5 (lima) tahun bagi penduduk Warga Negara Indonesia dan untuk Orang Asing disesuaikan dengan masa berlakunya Izin Tinggal Tetap.
- (8) Penduduk melaporkan perpanjangan masa berlaku KTP kepada Dinas apabila masa berlakunya telah berakhir, keterlambatan pelaporan perpanjangan KTP dikenakan denda.
- (9) Penduduk yang telah memiliki KTP wajib membawa pada saat bepergian.
- (10) Pembuatan KTP bagi WNI tidak dipungut biaya.
- (11) Penduduk yang kehilangan KTP dikenakan denda.
- (12) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP.
- (13) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan KTP diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4
Penerbitan Surat Keterangan Tempat Tinggal

Pasal 15

- (1) Setiap Orang Asing yang bertempat tinggal di Daerah dan telah memiliki Izin Tinggal Terbatas wajib memiliki Surat Keterangan Tempat Tinggal.
- (2) Surat Keterangan Tempat Tinggal diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas.
- (3) Orang Asing yang telah memiliki Surat Keterangan Tempat Tinggal wajib membawa pada saat berpergian.
- (4) Kehilangan Surat Keterangan Tempat Tinggal dikenakan denda.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara Penerbitan Surat Keterangan Tempat Tinggal diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Pembetulan dan Pembatalan KK dan KTP

Paragraf 1
Pembetulan KK dan KTP

Pasal 16

- (1) Pembetulan KK dan KTP dilakukan untuk KK dan KTP yang mengalami kesalahan tulis redaksional oleh Dinas yang menerbitkan KK dan KTP, baik atas inisiatif Kepala Dinas atau diminta oleh pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima oleh pemohon.
- (2) Pembetulan KK dan KTP yang diakibatkan karena terjadinya perubahan identitas dalam akta kelahiran dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak dikeluarkannya penetapan pengadilan.

- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Dinas menerbitkan KK dan KTP baru untuk menggantikan KK dan KTP dimana terdapat kesalahan tulis redaksional atau terjadinya perubahan nama dan tanggal lahir selanjutnya menarik serta mencabut KK dan KTP lama dari pemohon.
- (4) Keterlambatan pelaporan pembetulan KK dan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dikenakan denda.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara Pembetulan KK dan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Pembatalan KK dan KTP

Pasal 17

- (1) Pembatalan KK dan KTP dilakukan oleh Kepala Dinas yang menerbitkan KK dan KTP setelah diketahui ada pemalsuan data kependudukan.
- (2) Setelah mengetahui sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas melakukan verifikasi kebenaran data kependudukan.
- (3) Apabila hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terbukti ada pemalsuan data kependudukan, Kepala Dinas menarik atau mencabut KK dan KTP serta menghapus dalam data base kependudukan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembatalan KK dan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3
Legalisasi KK dan KTP

Pasal 18

- (1) Dinas melegalisasi fotokopi KK dan KTP yang diterbitkan di daerah dengan menunjukkan dokumen aslinya.
- (2) Legalisasi KK dan KTP tidak dipungut biaya.
- (3) Legalisasi KK dan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Dinas dan dapat didelegasikan kepada bawahannya.

Bagian Keempat
Pendaftaran Peristiwa Kependudukan

Paragraf 1
Perubahan Alamat

Pasal 19

- (1) Penerbitan Perubahan Dokumen Pendaftaran Penduduk sebagai akibat perubahan alamat, menjadi tanggung jawab Dinas.
- (2) Perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan atas terjadinya :
 - a. pemekaran wilayah Kecamatan, Desa, Padukuhan, Rukun Tetangga, atau Rukun Warga;
 - b. penghapusan dan/atau penggabungan wilayah Kecamatan, Desa, Padukuhan, Rukun Tetangga, atau Rukun Warga; atau
 - c. perubahan nama lingkungan/jalan/Desa/Kecamatan/Kabupaten.

Pasal 20

- (1) Dokumen Pendaftaran Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), berupa :
 - a. KK dan KTP untuk Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap; dan

- b. Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) untuk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas.
- (2) Dokumen Pendaftaran Penduduk sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan kepada penduduk tanpa dipungut biaya.

Pasal 21

- (1) Penerbitan perubahan Dokumen Pendaftaran Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dilakukan dengan membentuk Tim Pendataan yang diketuai oleh Kepala Dinas yang beranggotakan unsur Instansi Terkait.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara perubahan alamat pada dokumen pendaftaran penduduk oleh Dinas diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Pendaftaran Pindah Datang Dalam Kabupaten

Pasal 22

- (1) Setiap perpindahan Penduduk Warga Negara Indonesia dalam Kabupaten dilaporkan kepada Desa untuk perpindahan dalam satu desa atau perpindahan dalam satu desa dalam satu Kecamatan dan kepada Camat untuk perpindahan antar Kecamatan.
- (2) Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berdomisilinya Penduduk di alamat yang baru untuk waktu lebih dari 1 (satu) tahun atau berdasarkan kebutuhan yang bersangkutan untuk waktu yang kurang dari 1 (satu) tahun.
- (3) Kepala Desa atas nama Kepala Dinas menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Pindah untuk perpindahan dalam satu Desa dan antar Desa dalam satu Kecamatan serta menarik KK dan KTP yang bersangkutan.

- (4) Camat atas nama Kepala Dinas menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Pindah untuk perpindahan penduduk antar Kecamatan dalam satu Daerah serta menarik KK dan KTP yang bersangkutan.

Pasal 23

- (1) Setiap perpindahan penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang bermaksud pindah dalam daerah wajib melapor kepada Dinas.
- (2) Perpindahan Orang Asing dalam satu desa yang hanya merupakan perubahan alamat tempat tinggal tidak diterbitkan Surat Keterangan Pindah.

Pasal 24

- (1) Kedatangan penduduk Warga Negara Indonesia yang diakibatkan perpindahan dalam Daerah wajib dilaporkan kepada Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal Surat Keterangan Pindah diterbitkan dan apabila terlambat dikenakan denda.
- (2) Kedatangan penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang diakibatkan perpindahan dalam Daerah dilaporkan kepada Dinas selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal surat keterangan pindah diterbitkan dan apabila terlambat dikenakan denda.

Pasal 25

- (1) Kedatangan penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dicatatkan perubahan biodatanya, diterbitkan KK dan bagi penduduk yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin atau pernah kawin diberikan KTP baru.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pelaporan kedatangan penduduk oleh desa dan/atau Dinas diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Pendaftaran Pindah Datang Penduduk
Dari dan Ke Luar Daerah

Pasal 26

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia yang bermaksud pindah datang dari luar Daerah wajib melaporkan kedatangannya kepada Dinas, Kecamatan dan Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterbitkannya Surat Keterangan Pindah dari daerah asal dan apabila terlambat dikenakan denda.
- (2) Penduduk Orang Asing yang bermaksud pindah datang dari Luar Daerah wajib melaporkan kedatangannya kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterbitkannya Surat Keterangan Pindah dan apabila terlambat dikenakan denda.
- (3) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diterbitkan Surat Keterangan Pindah Datang oleh Kepala Dinas.
- (4) Kepala Dinas menerbitkan dan menandatangani surat keterangan pindah datang penduduk antar Kabupaten atau Kota dalam satu Provinsi, antar Provinsi atau antar Negara

Pasal 27

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia yang bermaksud pindah ke luar Daerah dan atau ke Luar Negeri sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI), wajib melaporkan kepindahannya secara berjenjang kepada Desa, Kecamatan dan Dinas.

- (2) Penduduk Orang Asing Pemegang izin Tinggal Terbatas dan Orang Asing Pemegang Izin Tinggal Tetap yang bermaksud pindah ke luar Daerah, melaporkan kepindahannya kepada Dinas.
- (3) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diterbitkan Surat Keterangan Pindah oleh Kepala Dinas, data kependudukannya di database dihapus dan KTP yang bersangkutan dicabut.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Pindah Penduduk oleh Desa, Kecamatan dan oleh Dinas diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 4

Pendaftaran Penduduk yang Transmigrasi

Pasal 28

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia yang bermaksud pindah ke luar Daerah karena transmigrasi wajib melaporkan kepindahannya ke Desa, Kecamatan, dan Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak di tetapkannya sebagai transmigran oleh instansi terkait.
- (2) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan Surat Keterangan Pindah oleh Kepala Dinas, data kependudukannya di database dihapus, KK dan KTP yang bersangkutan dicabut.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk yang bertransmigrasi diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Pelaporan Pendatang dan Tamu

Pasal 29

- (1) Setiap Pendatang harus melaporkan kedatangannya ke Desa paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal kedatangannya.

- (2) Setiap Tamu harus melaporkan kedatangannya ke Desa paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal kedatangan.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterbitkan Surat Keterangan Pendatang atau Surat Keterangan Tamu oleh Kepala Desa.
- (4) Setiap Pendatang atau Tamu yang tidak melaporkan kedatangannya kepada desa sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan (2) dikenakan sanksi administratif berupa denda.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan pendatang dan tamu diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V
PENDATAAN PENDUDUK RENTAN ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN DAN PENDUDUK
YANG TIDAK MAMPU MELAPORKAN SENDIRI

Bagian Kesatu

Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan

Pasal 30

- (1) Dinas melakukan pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan.
- (2) Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penduduk korban bencana alam;
 - b. penduduk korban bencana sosial;
 - c. orang terlantar; dan
 - d. komunitas terpencil.
- (3) Hasil Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar penerbitan Dokumen Kependudukan untuk Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Pendataan Penduduk Yang Tidak Mampu Mendaftarkan Sendiri

Pasal 31

- (1) Penduduk yang tidak mampu melakukan pelaporan sendiri dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dibantu oleh Dinas atau dapat meminta bantuan kepada orang lain.
- (2) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penduduk yang tidak mampu karena faktor umur, sakit keras, cacat fisik, dan cacat mental.
- (3) Bantuan dari Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh petugas Dinas dengan mendatangi penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di lokasi tertentu.
- (4) Orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keluarganya atau orang yang diberi kuasa.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendataan penduduk yang tidak mampu mendaftar sendiri dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati

BAB VI
PENERBITAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN
BAGI PETUGAS RAHASIA KHUSUS

Pasal 32

- (1) Petugas Rahasia Khusus diberikan Kartu Tanda Penduduk Khusus, untuk memberikan perlindungan dan menjamin kerahasiaan identitas selama menjalankan tugas rahasia.

- (2) Permohonan KTP Khusus diajukan oleh pimpinan instansi yang bersangkutan kepada Kepala Dinas yang bersifat rahasia.
- (3) Kartu Tanda Penduduk Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Kepala Dinas dengan menggunakan spesifikasi yang sama dengan spesifikasi KTP Nasional.
- (4) Kartu Tanda Penduduk Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun atau sampai masa tugas sebagai Petugas Rahasia Khusus berakhir sebelum 5 (lima) tahun.
- (5) Apabila masih memerlukan setelah habis masa berlakunya dapat diperpanjang kembali.
- (6) Petugas Rahasia Khusus yang tidak lagi menjadi Petugas Rahasia Khusus wajib menyerahkan KTP Khusus kepada Kepala pimpinan/instansi yang selanjutnya dikembalikan kepada Kepala Dinas untuk dimusnahkan.
- (7) Penerbitan KTP Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diperlukan pencatatan biodata penduduk dan kartu KK dari Petugas Rahasia Khusus.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan KTP Khusus, penyimpanan datanya, pengembalian serta penghapusan KTP Khusus diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN

Bagian Kesatu Data Kependudukan

Pasal 33

- (1) Data kependudukan terdiri atas data perseorangan dan/atau data agregat penduduk.

- (2) Data perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. nomor KK;
 - b. NIK;
 - c. nama lengkap;
 - d. jenis kelamin;
 - e. tempat lahir;
 - f. tanggal/bulan/tahun lahir;
 - g. golongan darah;
 - h. agama/kepercayaan;
 - i. status perkawinan;
 - j. status hubungan dalam keluarga;
 - k. cacat fisik dan/atau mental;
 - l. pendidikan terakhir;
 - m. jenis pekerjaan;
 - n. NIK ibu kandung;
 - o. nama ibu kandung;
 - p. NIK ayah;
 - q. nama ayah;
 - r. alamat sebelumnya;
 - s. alamat sekarang;
 - t. kepemilikan akta lahir/surat kenal lahir;
 - u. nomor akta kelahiran/surat kenal lahir;
 - v. kepemilikan akta perkawinan/buku nikah;
 - w. nomor akta perkawinan/buku nikah;
 - x. tanggal perkawinan;
 - y. kepemilikan akta perceraian;
 - z. nomor akta perceraian/surat cerai; dan
 - aa. tanggal perceraian.
- (3) Data agregat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi himpunan data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan data kualitatif.

Bagian Kedua
Dokumen Kependudukan

Pasal 34

- (1) Dokumen kependudukan meliputi :
 - a. Biodata Penduduk;
 - b. KK;
 - c. KTP;
 - d. Surat Keterangan Kependudukan; dan
 - e. Akta Pencatatan Sipil.
- (2) Surat Keterangan Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
 - a. Surat Keterangan Pindah;
 - b. Surat Keterangan Pindah Datang;
 - c. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri;
 - d. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri;
 - e. Surat Keterangan Tempat Tinggal;
 - f. Surat Keterangan Lahir Mati;
 - g. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan;
 - h. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian;
 - i. Surat Keterangan Pengangkatan Anak;
 - j. Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia;
 - k. Surat Tanda Bukti Pelaporan Peristiwa Penting di Luar Negeri;
 - l. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas;
 - m. Surat Keterangan Pencatatan Sipil;
 - n. Surat Keterangan Kelahiran;
 - o. Surat Keterangan Kematian;
 - p. Surat Keterangan Perkawinan; dan
 - q. Surat Keterangan Perceraian.
- (3) Biodata Penduduk, KK, KTP, Surat Keterangan Pindah Penduduk Warga Negara Indonesia antar Kabupaten/Kota

dalam satu provinsi, Surat Keterangan Pindah Penduduk Warga Negara Indonesia antar Kabupaten/Kota dalam provinsi dan antar provinsi, Surat Pindah Datang Penduduk Orang Asing, Surat Pindah ke Luar Negeri, Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri, Surat Keterangan Tempat Tinggal untuk Orang Asing Tinggal Terbatas, Surat Keterangan Kelahiran untuk orang asing, Surat Keterangan Lahir Mati untuk orang asing, Surat Keterangan Kematian untuk orang asing, Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan, Surat Keterangan Pembatalan Perceraian, Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas, diterbitkan dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas.

- (4) Surat Keterangan Pindah Penduduk Warga Negara Indonesia antar Kecamatan, Surat keterangan Pindah Datang Penduduk Warga Negara Indonesia antar Kecamatan, diterbitkan dan di tandatangani oleh Camat atas nama Kepala Dinas.
- (5) Surat Keterangan Pindah datang penduduk Warga Negara Indonesia dalam satu desa, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Warga Negara Indonesia antar Desa dalam Satu Kecamatan, Surat Keterangan Kelahiran untuk Warga Negara Indonesia, Surat Keterangan Lahir Mati untuk Warga Negara Indonesia, Surat Keterangan Kematian untuk Warga Negara Indonesia, diterbitkan dan ditandatangani oleh kepala desa atas nama Kepala Dinas.

Pasal 35

Biodata penduduk memuat data pribadi penduduk yang meliputi :

- a. nama lengkap;
- b. gelar;
- c. nomor KTP;
- d. alamat;

- e. nomor paspor;
- f. jenis kelamin;
- g. tempat lahir;
- h. tanggal, bulan, tahun lahir;
- i. surat lahir/akta lahir;
- j. golongan darah;
- k. agama/kepercayaan terhadap Tuhan;
- l. status perkawinan;
- m. akta perkawinan/buku nikah;
- n. tanggal perkawinan;
- o. akta cerai/surat cerai;
- p. tanggal perceraian;
- q. status hubungan dalam keluarga;
- r. kelainan fisik dan mental;
- s. penyandang cacat;
- t. pendidikan terakhir;
- u. pekerjaan;
- v. NIK ibu;
- w. nama lengkap ibu;
- x. NIK ayah; dan
- y. nama lengkap ayah.

Pasal 36

- (1) KK memuat keterangan mengenai kolom nomor KK, nama lengkap kepala dan anggota keluarga, NIK, Jenis Kelamin, alamat, tempat lahir, agama, pendidikan, pekerjaan, status perkawinan, status hubungan dalam keluarga, kewarganegaraan, dokumen imigrasi, dan nama orang tua.
- (2) Keterangan mengenai kolom agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama/diluar agama yang diakui oleh Peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayaat kepercayaan tidak diisi atau dikosongkan, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database Kependudukan.

- (3) Nomor KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk selamanya, kecuali terjadi perubahan KK.
- (4) KK diterbitkan dan diberikan oleh Dinas kepada penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap.
- (5) KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan salah satu dasar penerbitan KTP.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara untuk mendapatkan KK sebagaimana dimaksud ayat (1), (2) dan (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 37

- (1) KTP mencantumkan gambar lambang Garuda Pancasila dan Peta Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, memuat keterangan tentang NIK, nama, tempat tanggal lahir, laki-laki atau perempuan, agama, status perkawinan, golongan darah, alamat, pekerjaan, kewarganegaraan, pas foto, masa berlaku, tempat dan tanggal dikeluarkan KTP, tandatangan pemegang KTP.
- (2) Keterangan tentang agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau bagi Penghayaat Kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan.
- (3) KTP berbasis NIK secara nasional memuat kode keamanan dan rekaman elektronik sebagai alat verifikasi jati diri dalam pelayanan publik.
- (4) Rekaman elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berisi rekaman sidik jari tangan, pas photo, iris mata dan tanda tangan penduduk.
- (5) Database kependudukan berisi rekaman sidik jari seluruh jari tangan penduduk.

- (6) Rekaman elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diambil pada saat pengajuan permohonan KTP berbasis NIK, dengan ketentuan :
 - a. untuk WNI, dilakukan di Kecamatan; dan
 - b. untuk orang asing yang memiliki izin tinggal tetap, dilakukan di Dinas.
- (7) KTP berlaku 5 (lima) tahun bagi penduduk Warga Negara Indonesia dan untuk Orang Asing disesuaikan dengan masa berlakunya Izin Tinggal Tetap.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara untuk mendapatkan KTP diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 38

Penduduk Warga Negara Indonesia yang sudah berusia 60 (enam puluh) tahun diberikan KTP yang berlaku seumur hidup.

Pasal 39

Surat Keterangan Kependudukan paling sedikit memuat keterangan tentang nama lengkap, NIK, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, agama, alamat, Peristiwa Kependudukan, dan Peristiwa Penting yang dialami seseorang.

Pasal 40

Setiap orang dilarang mengubah, menambah, atau mengurangi tanpa hak, isi elemen data pada Dokumen Kependudukan.

BAB VIII PENCATATAN SIPIL

Bagian Kesatu Asas Pencatatan

Pasal 41

Setiap peristiwa penting yang dialami oleh Penduduk, pencatatannya dilaksanakan berdasarkan asas peristiwa.

Bagian Kedua Pencatatan Kelahiran

Paragraf 1 Pencatatan Kelahiran di Daerah

Pasal 42

- (1) Setiap kelahiran yang terjadi di Daerah wajib dilaporkan oleh orang tua atau keluarganya ke Dinas, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran.
- (2) Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan :
 - a. tempat domisili ibunya bagi penduduk Warga Negara Indonesia;
 - b. di luar tempat domisili ibunya bagi penduduk Warga Negara Indonesia;
 - c. tempat domisili ibunya bagi penduduk Orang Asing;
 - d. di luar tempat domisili ibunya bagi penduduk Orang Asing;
 - e. Orang Asing pemegang Izin Kunjungan; dan
 - f. anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya.
- (3) Dalam hal pencatatan kelahiran tidak dapat menyerahkan bukti perkawinan orang tuanya, pencatatannya tetap dilaksanakan sebagai anak seorang perempuan.
- (4) Dalam hal Pencatatan kelahiran bagi anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya, pencatatannya tetap dilaksanakan tanpa menuliskan nama orang tuanya.
- (5) Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tanpa dipungut biaya, kecuali yang terlambat dikenakan sanksi administratif berupa denda.

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), (3) dan (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Pelaporan Kelahiran Penduduk di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 43

- (1) Setiap kelahiran Penduduk Warga Negara Indonesia yang terjadi di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dicatat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, wajib dilaporkan oleh orang tua atau keluarganya ke Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Daerah.
- (2) Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas mencatat dan menerbitkan Tanda Bukti Pelaporan Kelahiran di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Pencatatan Kelahiran Warga Negara Indonesia yang Terjadi Di Atas Kapal Laut atau Pesawat Terbang

Pasal 44

- (1) Setiap Kelahiran Penduduk Warga Negara Indonesia di atas kapal laut atau pesawat terbang yang singgah di daerah dapat dilaporkan oleh orang tuanya ke Dinas.
- (2) Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan Surat Keterangan Kelahiran dari nakhoda atau pilot.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4

Pencatatan Kelahiran yang Melampaui Batas Waktu

Pasal 45

- (1) Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari dilakukan setelah mendapatkan persetujuan Kepala Dinas.
- (2) Kepala Dinas dapat memberikan dispensasi bagi pengurusan akta kelahiran yang telah terlambat lebih dari 1 (satu) tahun dalam keadaan mendesak dan penting sebagai pengganti akta kelahiran selama penetapan pengadilan masih dalam proses.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Pencatatan Lahir Mati Warga Negara Indonesia dan Orang Asing di Daerah

Pasal 46

- (1) Setiap lahir mati Penduduk Warga Negara Indonesia yang terjadi di Daerah wajib dilaporkan kepada Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal lahir mati.
- (2) Setiap lahir mati Orang Asing yang terjadi di daerah wajib dilaporkan kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal lahir mati.
- (3) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterbitkan Surat Keterangan Lahir Mati oleh Kepala Desa bagi Penduduk Warga Negara Indonesia dan oleh Kepala Dinas bagi Orang Asing.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan lahir mati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Pencatatan Perkawinan

Paragraf 1
Pencatatan Perkawinan di Daerah

Pasal 47

- (1) Setiap perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan ke Dinas paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta perkawinan.
- (3) Kutipan Akta perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing diberikan kepada suami istri.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Pencatatan Perkawinan Berdasarkan Penetapan Pengadilan

Pasal 48

- (1) Pencatatan perkawinan yang dilaporkan kepada Dinas, termasuk perkawinan yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri meliputi :
 - a. perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama; dan
 - b. perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan.

- (2) Dalam hal perkawinan disahkan atas dasar penetapan pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dalam Register Akta Perkawinan dan Kutipan Akta Perkawinan, pencatatannya berdasarkan penetapan pengadilan negeri bukan berdasarkan pengesahan salah satu agama.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3
Pencatatan Perkawinan antar Warga Negara Asing

Pasal 49

Pencatatan Perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dan Pasal 48 berlaku juga bagi perkawinan antar Warga Negara Asing yang dilakukan di Daerah.

Paragraf 4
Pelaporan Perkawinan Warga Negara Indonesia
di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 50

- (1) Setiap perkawinan Penduduk Warga Negara Indonesia yang terjadi di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan, wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan ke Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Daerah.
- (2) Pejabat pencatatan sipil pada Dinas mencatat dan menerbitkan Tanda Bukti Pelaporan Perkawinan Warga Negara Indonesia di Luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pelaporan perkawinan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Pencatatan Pembatalan Perkawinan

Pasal 51

- (1) Setiap pembatalan perkawinan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Dinas paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah putusan Pengadilan tentang pembatalan perkawinan mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas mencabut kutipan akta perkawinan dan memberikan catatan pinggir pada register akta perkawinan serta menerbitkan Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan.
- (3) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberitahukan pencatatan pembatalan perkawinan kepada Dinas tempat pencatatan peristiwa perkawinan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Pencatatan Perceraian

Paragraf 1
Pencatatan Perceraian di Daerah

Pasal 52

- (1) Setiap perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Dinas paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap.

- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.
- (3) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberitahukan pencatatan perceraian kepada Dinas tempat pencatatan peristiwa perkawinan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Pelaporan Perceraian Warga Negara Indonesia di Luar
Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
Pasal 53

- (1) Setiap perceraian Penduduk Warga Negara Indonesia yang terjadi di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundang undangan wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan ke Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Daerah.
- (2) Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas mencatat dan menerbitkan Tanda Bukti Pelaporan Perceraian di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Pencatatan Pembatalan Perceraian

Pasal 54

- (1) Setiap pembatalan perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Dinas paling lambat 60 (enam puluh)

hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap.

- (2) Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas memberikan catatan pinggir pada register akta perceraian dan mencabut kutipan akta perceraian serta menerbitkan Surat Keterangan Pembatalan Perceraian.
- (3) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkewajiban memberitahukan hasil pencatatan pembatalan perceraian kepada Dinas tempat pencatatan peristiwa perceraian.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan pembatalan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh
Pencatatan Kematian

Paragraf 1
Pencatatan Kematian di Daerah

Pasal 55

- (1) Setiap kematian penduduk wajib dilaporkan oleh keluarga atau yang mewakili kepada Dinas di tempat terjadinya peristiwa kematian paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.
- (2) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibedakan antara :
 - a. penduduk daerah; dan
 - b. penduduk di luar daerah.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Pencatatan Kematian Seseorang Karena Hilang atau Mati
Tetapi Tidak Ditemukan Jenazahnya

Pasal 56

- (1) Pencatatan kematian seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya dicatat pada Dinas di tempat tinggal pelapor setelah adanya penetapan Pengadilan tentang kematian dimaksud.
- (2) Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Pencatatan Kematian yang Ditemukan Jenazahnya
Tetapi Tidak Diketahui Identitasnya

Pasal 57

- (1) Pencatatan kematian seseorang yang ditemukan jenazahnya tetapi tidak diketahui identitasnya dilaksanakan oleh Dinas di tempat diketemukan jenazahnya berdasarkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian.
- (2) Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerbitkan Surat Keterangan Kematian.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4
Pencatatan Kematian di Luar Wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 58

- (1) Setiap kematian Penduduk di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dicatat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, wajib dilaporkan oleh orang tua atau keluarga ke Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian penduduk.
- (2) Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas mencatat dan menerbitkan Tanda Bukti Pelaporan Kematian Luar Negeri.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan
Pencatatan Pengangkatan anak

Paragraf 1
Pencatatan Pengangkatan Anak di Daerah

Pasal 59

- (1) Setiap pengangkatan anak di Daerah wajib dilaporkan oleh orang tua angkatnya kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah salinan penetapan Pengadilan diterima oleh penduduk.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran.
- (3) Bagi anak yang akta kelahirannya diterbitkan oleh dinas di luar Daerah, pencatatan pengangkatan anak dilakukan oleh Dinas yang menerbitkan akta kelahiran.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Pelaporan Pengangkatan Anak di Luar Wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 60

- (1) Setiap pengangkatan anak Warga Negara Asing oleh Warga Negara Indonesia di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan, wajib dilaporkan ke Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Daerah.
- (2) Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas mengukuhkan Surat Keterangan Pengangkatan Anak.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesembilan
Pencatatan Pengakuan Anak

Pasal 61

- (1) Setiap pengakuan anak di Daerah wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Surat Pengakuan Anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas mencatat dalam Register Akta Pengakuan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak serta membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran.

- (3) Bagi anak yang akta kelahirannya diterbitkan oleh dinas di luar Daerah, pencatatan pengakuan anak dilakukan oleh Dinas yang menerbitkan akta kelahiran.
- (4) Pelaporan sebagaimana di maksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengakuan anak yang lahir diluar hubungan perkawinan yang sah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan pengakuan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesepuluh
Pencatatan Pengesahan Anak

Pasal 62

- (1) Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orangtuanya ke Dinas tempat tinggal pemohon pada saat pencatatan perkawinan orangtuanya atau paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pencatatan perkawinan orang tua.
- (2) Pencatatan pengesahan anak yang dilaksanakan pada saat pencatatan perkawinan orang tua dicatat pada Register Akta Perkawinan, sedangkan pencatatan pengesahan anak yang dilaksanakan setelah pencatatan perkawinan dicatat dalam bentuk catatan pinggir pada Register Akta perkawinan.
- (3) Berdasarkan pencatatan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dinas membuat catatan pinggir pada Register dan Kutipan Akta Kelahiran anak.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengesahan anak yang lahir di luar hubungan perkawinan yang sah.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesebelas
Pencatatan Perubahan Nama

Pasal 63

- (1) Setiap perubahan nama di Daerah wajib dilaporkan yang bersangkutan ke Dinas yang menerbitkan kutipan akta pencatatan sipil, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri mengenai perubahan nama.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.
- (3) Bagi penduduk yang Akta Pencatatan Sipilnya diterbitkan di luar Daerah, pencatatan perubahan nama dilakukan oleh Dinas yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil
- (4) Bagi penduduk yang masih berusia dibawah 5 (lima tahun) dan sudah tercatat dalam Kartu Keluarga (KK) tetapi belum memiliki Akta kelahiran dapat dilakukan perubahan nama setelah ada surat pernyataan dari orang tua yang diketahui oleh Kepala Desa.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan peerubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keduabelas
Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan

Paragraf 1

Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan di Daerah

Pasal 64

- (1) Setiap perubahan kewarganegaraan dari Warga Negara Asing menjadi Warga Negara Indonesia di Daerah, wajib

dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Dinas di tempat peristiwa perubahan status kewarganegaraan, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia oleh pejabat.

- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan perubahan status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan Bagi Pemegang Kewarganegaraan Ganda

Pasal 65

- (1) Bagi anak yang memiliki kewarganegaraan ganda dan telah memilih salah satu kewarganegaraannya, wajib melaporkan ke Dinas yang menerbitkan kutipan akta pencatatan sipil, paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal batas waktu yang ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk memilih kewarganegaraan berakhir.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan perubahan status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketigabelas Pencatatan Peristiwa Penting lainnya

Pasal 66

- (1) Setiap pencatatan Peristiwa Penting Lainnya wajib dilaporkan Penduduk ke Dinas di tempat terjadinya peristiwa penting lainnya, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan kutipan Akta Pencatatan Sipil.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan Peristiwa Penting Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempatbelas

Pembetulan dan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil

Paragraf 1

Pencatatan Pembetulan Akta Pencatatan Sipil

Pasal 67

- (1) Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional pada Dinas yang menerbitkan kutipan akta pencatatan sipil, baik atas inisiatif Pejabat Pencatatan Sipil atau diminta oleh pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima oleh pemohon.
- (2) Pembetulan tanggal, bulan, dan tahun lahir pada akta kelahiran dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Kepala Dinas.
- (3) Pembetulan nomor urut anak pada akta kelahiran dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Kepala Dinas.

- (4) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil membuat akta pencatatan sipil baru untuk menggantikan akta pencatatan sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional dan menarik serta mencabut akta pencatatan sipil lama dari pemohon.
- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang persyaratan dan tata cara pencatatan pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil

Pasal 68

- (1) Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil serta menarik dan mencabut Akta Pencatatan Sipil.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang persyaratan dan tata cara pencatatan pembatalan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Penerbitan Kutipan Akta Pencatatan Sipil Baru

Pasal 69

Setiap kutipan Akta Pencatatan Sipil yang hilang, rusak, tidak terbaca atau dalam penguasaan salah satu pihak dalam sengketa atas permintaan tertulis dari yang bersangkutan atau keluarganya dapat diterbitkan kutipan Akta Pencatatan Sipil baru.

Paragraf 4 Legalisasi Akta Pencatatan Sipil

Pasal 70

- (1) Dinas melegalisasi fotokopi Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang diterbitkan di Daerah.
- (2) Legalisasi fotokopi kutipan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil.
- (3) Legalisasi fotokopi kutipan Akta Pencatatan Sipil yang diterbitkan di luar daerah atau Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri dapat dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil dengan menunjukkan kutipan aslinya apabila:
 - a. tidak terdapat coretan; dan/atau
 - b. tidak terdapat penambahan atau pengurangan yang tidak sah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang persyaratan dan tata cara legalisasi kutipan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 71

Akta Pencatatan Sipil terdiri atas :

- a. Register Akta Pencatatan Sipil; dan
- b. Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

Pasal 72

- (1) Register Akta Pencatatan Sipil terdiri atas:
 - a. kelahiran;
 - b. kematian;
 - c. perkawinan;
 - d. perceraian; dan
 - e. pengakuan anak.

- (2) Register Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan menurut :
 - a. Warga Negara Indonesia dan Orang Asing; dan
 - b. Waktu pelaporan meliputi tepat waktu dan terlambat.
- (3) Register Akta Pencatatan Sipil, memuat :
 - a. jenis Peristiwa Penting;
 - b. NIK dan status kewarganegaraan;
 - c. nama Orang yang mengalami Peristiwa Penting;
 - d. nama dan identitas pelapor;
 - e. tempat dan tanggal Peristiwa;
 - f. nama dan identitas saksi;
 - g. tempat dan tanggal dikeluarkannya akta; dan
 - h. nama dan tanda tangan pejabat yang berwenang.
- (4) Register Akta Pencatatan Sipil disimpan di Dinas.
- (5) Register Akta Pencatatan Sipil Berlaku selamanya.

Pasal 73

- (1) Register Akta Pencatatan Sipil yang hilang atau rusak, dicatat kembali ke dalam Register baru, setelah pejabat pencatatan sipil membuktikan kebenaran materiil berdasarkan :
 - a. Kutipan Akta Pencatatan Sipil dan bukti lainnya; atau
 - b. Penetapan Pengadilan Negeri.
- (2) Pembuktian kebenaran secara materiil terhadap data pada Register Akta Pencatatan Sipil yang hilang atau rusak dimaksud menjadi tanggung jawab Dinas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pencatatan kembali Register Akta Pencatatan Sipil yang hilang atau rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 74

- (1) Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas Kutipan Akta :
 - a. kelahiran;

- b. kematian;
- c. perkawinan;
- d. perceraian; dan
- e. pengakuan anak.

- (2) Kutipan Akta Pencatatan Sipil, memuat :
 - a. jenis Peristiwa Penting;
 - b. NIK dan status kewarganegaraan;
 - c. nama orang yang mengalami Peristiwa Penting;
 - d. tempat dan tanggal peristiwa;
 - e. tempat dan tanggal dikeluarkannya akta;
 - f. nama dan tanda tangan pejabat yang berwenang; dan
 - g. pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam Register Akta Pencatatan Sipil.

Pasal 75

- (1) Dinas sesuai dengan tanggung jawab dan kewenangan yang dimiliki, wajib menerbitkan dokumen kependudukan sejak dipenuhinya semua persyaratan sebagai berikut:
 - a. KK atau KTP paling lambat 14 (empat belas) hari;
 - b. Surat Keterangan Pindah paling lambat 14 (empat belas) hari;
 - c. Surat Keterangan Pindah Keluar Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari;
 - d. Surat Keterangan Pindah Datang dari Luar Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari;
 - e. Surat Keterangan Tempat Tinggal Untuk Orang Asing yang memiliki izin tinggal terbatas paling lambat 14 (empat belas) hari;
 - f. Surat Keterangan Kelahiran paling lambat 14 (empat belas) hari;
 - g. Surat Keterangan Lahir Mati paling lambat 14 (empat belas) hari;

- h. Surat Keterangan Kematian paling lambat 3 (tiga) hari;
 - i. Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia paling lambat 7 (tujuh) hari;
 - j. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan paling lambat 7 (tujuh) hari;
 - k. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian paling lambat 7 (tujuh) hari ;
 - l. Kutipan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari;
 - m. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas paling lambat 5 (lima) hari; dan
 - n. Surat Keterangan Pencatatan Sipil paling lambat 5 (lima) hari.
- (2) Dinas sesuai dengan tanggung jawab dan kewenangan yang dimiliki, wajib menyelesaikan legalisasi fotokopi dokumen kependudukan sejak dipenuhinya semua persyaratan, sebagai berikut :
- a. KK dan KTP paling lambat 2 (tiga) hari; dan
 - b. Kutipan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 5 (tiga) hari.
- (3) Perhitungan hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sejak tanggal diterimanya berkas persyaratan secara lengkap dan benar dan tidak ada gangguan teknis.

BAB IX

PENCATATAN PERKAWINAN BAGI PENGHAYAT KEPERCAYAAN

Pasal 76

- (1) Perkawinan Penghayat Kepercayaan dilakukan di hadapan Pemuka Penghayat Kepercayaan.
- (2) Pemuka Penghayat Kepercayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk dan ditetapkan oleh organisasi penghayat kepercayaan, untuk mengisi dan

menandatangani surat perkawinan Penghayat Kepercayaan.

- (3) Pemuka Penghayat Kepercayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didaftar pada Kementerian yang bidang tugasnya secara teknis membina organisasi Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang persyaratan dan tata cara pencatatan perkawinan bagi penghayat kepercayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 77

- (1) Pejabat Dinas mencatat perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 dengan tata cara:
 - a. menyerahkan formulir pencatatan perkawinan kepada pasangan suami isteri;
 - b. melakukan verifikasi dan validasi terhadap data yang tercantum dalam formulir pencatatan perkawinan; dan
 - c. mencatat pada register akta perkawinan dan menerbitkan kutipan akta perkawinan Penghayat Kepercayaan.
- (2) Kutipan akta perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan kepada masing-masing suami isteri.

BAB X

PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL DALAM KEADAAN DARURAT DAN LUAR BIASA

Pasal 78

Apabila Daerah atau sebagian Daerah dinyatakan dalam keadaan darurat dengan segala tingkatannya menurut peraturan perundang-undangan maka penyelenggara Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 79

- (1) Dalam hal terjadi keadaan luar biasa sebagai akibat bencana alam, Dinas melakukan pendataan penduduk bagi pengungsi dan korban bencana alam.
- (2) Berdasarkan hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas menerbitkan Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas atau Surat Keterangan Pencatatan Sipil.
- (3) Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas atau Surat Keterangan Pencatatan Sipil digunakan sebagai tanda bukti diri untuk proses penerbitan Dokumen Kependudukan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang persyaratan dan tata cara penerbitan Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas atau Surat Keterangan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI

SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Bagian Kesatu

Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Pasal 80

- (1) Pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan di Daerah dilakukan oleh Dinas.
- (2) Pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).
- (3) Dinas melaksanakan pengkajian dan pengembangan SIAK berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 81

- (1) Dinas wajib memutakhirkan data kependudukan melalui pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

- (2) Data Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan untuk kepentingan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan dan pembangunan Daerah.

Bagian Kedua Pembiayaan SIAK

Pasal 82

Biaya pelaksanaan dan pemeliharaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XII PERLINDUNGAN DATA

Bagian Kesatu Perlindungan Data Pibadi Penduduk

Pasal 83

- (1) Data Pribadi penduduk yang dihasilkan dari penyelenggaraan administrasi kependudukan, dijaga, dan dilindungi oleh Dinas.
- (2) Data Pribadi yang harus dijaga dan dilindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. nomor KK;
 - b. NIK;
 - c. tanggal/bulan/tahun lahir;
 - d. keterangan tentang kecacatan fisik dan/atau mental;
 - e. NIK ibu kandung;
 - f. NIK ayah; dan
 - g. beberapa isi catatan Peristiwa Penting.

Pasal 84

- (1) Petugas pengelola data dan informasi kependudukan pada Dinas diberikan hak akses untuk memasukkan,

menyimpan, membaca, mengubah, meralat dan menghapus, serta menyalin data serta mencetak Data Kependudukan.

- (2) Petugas pada Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Supervisor Perizinan, Operator Pendaftaran Penduduk, Operator Pencatatan Sipil, dan Operator layanan Data dan Informasi.
- (3) Petugas pada Kecamatan terdiri dari Operator Pendaftaran penduduk Warga Negara Indonesia dan Operator Layanan Data dan Informasi.
- (4) Hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memasukkan, menyimpan, membaca, mengubah, meralat, dan menghapus serta mencetak data pribadi.

Pasal 85

- (1) Data Pribadi penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2) hanya dapat diakses setelah mendapat izin dari yang bersangkutan atau untuk kepentingan penyelidikan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penggunaan data pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Perlindungan Data dan Dokumen Kependudukan

Pasal 86

- (1) Data dan dokumen kependudukan di Daerah disimpan dan dilindungi oleh Dinas.
- (2) Data Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan dalam ruang *data center* Dinas.
- (3) Dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan dalam ruang dokumen Dinas.

- (4) Data dan dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuatkan *back up* atau cadangan.

BAB XIII

PELAPORAN

Pasal 87

Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Daerah dilaporkan oleh Bupati kepada Gubernur secara kumulatif setiap 3 (tiga) bulan dalam 1 (satu) tahun.

BAB XIV

PENYIDIKAN

Pasal 88

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya dalam bidang Administrasi Kependudukan diberi wewenang khusus sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas berwenang untuk :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari orang atau badan hukum tentang adanya dugaan tindak pidana Administrasi Kependudukan;
 - b. memeriksa laporan atau keterangan atas adanya dugaan tindak pidana Administrasi Kependudukan;
 - c. memanggil orang untuk diminta keterangannya atas adanya dugaan sebagaimana dimaksud pada huruf b;
 - d. membuat dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan; dan
 - e. menyerahkan Berita Acara Pemeriksaan kepada penyidik POLRI.

- (3) Pengangkatan, mutasi, dan pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil, serta mekanisme penyidikan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV
Bagian Pertama

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 89

- (1) Setiap penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan peristiwa kependudukan sebagai berikut :
- a. perubahan susunan keluarga dalam KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) sebesar Rp15.000,- (lima belas ribu rupiah);
 - b. kehilangan KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (10) sebesar Rp15.000,- (lima belas ribu rupiah);
 - c. perpanjangan KTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (8) sebesar Rp 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah);
 - d. kehilangan KTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (11) sebesar Rp45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah);
 - e. pembetulan KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) sebesar Rp15.000,- (lima belas ribu rupiah);
 - f. pembetulan KTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) sebesar Rp45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah);
 - g. kedatangan penduduk WNI yang diakibatkan perpindahan dalam Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) sebesar Rp40.000,- (empat puluh ribu rupiah);

- h. kedatangan penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan/atau Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
- i. penduduk Warga Negara Indonesia yang bermaksud pindah datang dari luar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) sebesar Rp40.000,- (empat puluh lima ribu rupiah);
- j. penduduk Orang Asing yang bermaksud pindah datang dari luar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
- k. pelaporan Pendatang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) sebesar Rp40.000,- (empat puluh ribu rupiah); dan
- l. pelaporan tamu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) sebesar Rp40.000,- (empat puluh ribu rupiah).

Pasal 90

- (1) Setiap penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan peristiwa penting dalam hal :
- a. Kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) sebesar Rp40.000,- (empat puluh ribu rupiah);
 - b. kelahiran Penduduk Warga Negara Indonesia yang terjadi di luar wilayah NKRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
 - c. lahir mati Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - d. perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

- e. perkawinan penduduk Warga Negara Indonesia yang terjadi diluar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) sebesar Rp75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- f. pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
- g. perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
- h. perceraian penduduk Warga Negara Indonesia di luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1);
- i. pembatalan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) sebesar Rp75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- j. pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
- k. pengangkatan anak Warga Negara Asing oleh Warga Negara Indonesia di luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- l. pengakuan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- m. pengesahan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- n. perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- o. perubahan kewarganegaraan dari WNA menjadi Warga

- p. Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
- q. Anak yang memiliki kewarganegaraan ganda dan telah memilih salah satu kewarganegarannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- r. Peristiwa penting Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) sebesar Rp40.000,- (empat puluh ribu rupiah);
- s. Pembetulan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) sebesar Rp30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
- t. Pembatalan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) sebesar Rp30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).

Pasal 91

- (1) Setiap penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (9) yang berpergian tidak membawa KTP dikenakan denda administratif sebesar Rp25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).
- (2) Setiap Orang Asing pemegang Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) yang berpergian tidak membawa Surat Keterangan Tempat Tinggal dikenai denda administratif sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Pasal 92

Dalam hal Pejabat pada Dinas yang melakukan tindakan atau sengaja melakukan tindakan yang memperlambat pengurusan Dokumen Kependudukan dalam batas waktu yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi berupa denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Pasal 93

Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89, Pasal 90, Pasal 91, dan Pasal 92 masuk ke kas Daerah dan merupakan penerimaan Daerah.

Bagian Kedua Biaya Ristribusi

Pasal 94

Biaya Retribusi pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di daerah ditetapkan dengan peraturan daerah sendiri.

BAB XVI KETENTUAN PIDANA

Pasal 95

Setiap Penduduk yang dengan sengaja memalsukan surat dan/atau dokumen kepada Dinas dalam melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting dipidana sesuai dengan ketentuan Pasal 93 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Pasal 96

Setiap orang yang tanpa hak dengan sengaja mengubah, menambah, atau mengurangi isi elemen data pada Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dipidana sesuai dengan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Pasal 97

Setiap orang yang tanpa hak mengakses database kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) dan/atau Pasal 86 dipidana sesuai dengan ketentuan Pasal 95 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Pasal 98

Setiap Penduduk yang dengan sengaja mendaftarkan diri sebagai kepala keluarga atau anggota keluarga lebih dari satu KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) atau untuk memiliki KTP lebih dari satu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (13) dipidana sesuai dengan ketentuan Pasal 97 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Pasal 99

- (1) Dalam hal pejabat dan petugas Penyelenggara pada Dinas melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 atau Pasal 96, pejabat yang bersangkutan dipidana dengan pidana yang sama ditambah 1/3 (satu pertiga).
- (2) Dalam hal pejabat dan petugas Penyelenggara pada Dinas membantu melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97, pejabat yang bersangkutan dipidana sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Pasal 100

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97, dan Pasal 98 adalah tindak pidana Administrasi Kependudukan.

BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 101

Semua dokumen kependudukan yang telah diterbitkan atau telah ada pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan dinyatakan tetap berlaku menurut Peraturan Daerah sampai dengan diterbitkannya dokumen kependudukan berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 102

- (1) Pelayanan administrasi kependudukan yang berkaitan dengan Biodata, NIK, KK, dan KTP dilaksanakan di kecamatan dan atau di Dinas;
- (2) Untuk meningkatkan tertib administrasi kependudukan maka pelayanan administrasi kependudukan selain dilaksanakan di Kecamatan dan Dinas juga dilaksanakan pelayanan keliling dengan menggunakan mobil UP3SK.
- (3) Semua buku dan formulir yang berkaitan dengan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Apabila terjadi perbedaan dokumen kependudukan maka dapat dibenarkan setelah dilakukan verifikasi dan validasi data dengan disertai dokumen pendukung oleh Dinas tanpa dipungut biaya.
- (5) Apabila terjadi perbedaan dokumen akta pencatatan sipil dengan dokumen kependudukan dapat dibenarkan setelah dilakukan verifikasi dan validasi dokumen oleh Dinas dengan disertai dokumen pendukung tanpa dipungut biaya.
- (6) Apabila terjadi perbedaan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil dengan dokumen lainnya seperti : akta nikah, ijazah, sertifikat, dan dokumen-dokumen lainnya maka dokumen lainnya tersebut harus menyesuaikan dengan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil.
- (7) Terhitung mulai bulan Juli tahun 2010 pencatatan kelahiran menganut azas peristiwa, sedangkan sebelum bulan Juli tahun 2010 pencatatan kelahiran menganut azas domisili.

Pasal 103

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

- a. Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan NIK kepada setiap Penduduk;
- b. KTP yang diterbitkan belum mengacu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 maka yang bersangkutan harus segera mengganti dengan KTP Elektronik;
- c. KTP Elektronik mulai berlaku tahun 2013; dan
- d. KTP *non* Elektronik tetap berlaku sepanjang yang bersangkutan telah melakukan perekaman KTP Elektronik dan belum menerima fisik KTP Elektronik.

BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 104

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, semua peraturan pelaksanaan di daerah yang berkaitan dengan Administrasi Kependudukan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

Pasal 105

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku maka Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 Nomor 10 Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 106

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 11 Maret 2013

BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

BADINGAH

Diundangkan di Wonosari
pada tanggal 11 Maret 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

ttd

BUDI MARTONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN
2013 NOMOR 4

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

NOMOR 4 TAHUN 2013

TENTANG

PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

I. UMUM

Pemerintah Kabupaten melalui penyelenggaraan administrasi kependudukan berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk Kabupaten Gunungkidul yang berada di dalam dan di luar Kabupaten Gunungkidul.

Berbagai hukum positif yang mengatur tentang hak asasi manusia, perkawinan, keimigrasian, kewarganegaraan, perlindungan anak dan administrasi kependudukan dengan tegas menjamin hak setiap Penduduk untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, memperoleh status kewarganegaraan, menjamin kebebasan memeluk agama, dan memilih tempat tinggal di Daerah. Peristiwa Kependudukan, antara lain perubahan alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas, serta perubahan status Orang Asing Tinggal Terbatas menjadi tinggal tetap dan Peristiwa Penting, antara lain kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, dan perceraian, termasuk pengangkatan, pengakuan, dan pengesahan anak, serta perubahan status kewarganegaraan, ganti nama dan Peristiwa Penting lainnya yang dialami oleh seseorang

merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan. Untuk itu, setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Dalam pemenuhan hak publik dan sipil penduduk di bidang administrasi kependudukan, Pemerintah Daerah perlu menyelenggarakan administrasi kependudukan sebagai satu kesatuan sistem yang meliputi 6 (enam) komponen dasar meliputi landasan hukum, kelembagaan, mekanisme pelayanan, sumber daya aparatur, pengelolaan data kependudukan dan partisipasi masyarakat. Pembangunan sistem tersebut menjadi dasar pertimbangan perlunya membentuk peraturan daerah mengenai penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Peraturan Daerah ini memuat materi yang berkaitan dengan otonomi daerah dan tugas pembantuan di bidang administrasi kependudukan, kondisi khusus daerah di bidang administrasi kependudukan dan penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi di bidang administrasi kependudukan. S

Selain itu Peraturan Daerah ini mencerminkan adanya reformasi di bidang Administrasi Kependudukan. Salah satu hal penting adalah pengaturan mengenai penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang merupakan kunci akses dalam melakukan verifikasi dan validasi data jati diri seseorang guna mendukung pelayanan publik di bidang Administrasi Kependudukan.

Untuk penerbitan NIK, setiap Penduduk wajib mencatatkan biodata Penduduk yang diawali dengan

pengisian formulir biodata Penduduk di desa secara benar. NIK wajib dicantumkan dalam setiap Dokumen Kependudukan, baik dalam pelayanan Pendaftaran Penduduk maupun Pencatatan Sipil, serta sebagai dasar penerbitan berbagai dokumen yang ditetapkan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pendaftaran Penduduk pada dasarnya menganut stelsel aktif bagi Penduduk. Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk didasarkan pada asas domisili atau tempat tinggal atas terjadinya Peristiwa Kependudukan yang dialami oleh seseorang dan/atau keluarganya. Pencatatan Sipil pada dasarnya juga menganut stelsel aktif bagi Penduduk. Pelaksanaan Pencatatan Sipil didasarkan pada asas peristiwa, yaitu tempat dan waktu terjadinya Peristiwa Penting yang dialami oleh dirinya dan/atau keluarganya.

Prinsip-prinsip domisili dan peristiwa menjadi dasar terjaminnya penyelenggaraan Administrasi Kependudukan yang dikehendaki oleh Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan untuk :

1. terselenggaranya Administrasi Kependudukan dalam skala daerah yang terpadu dan tertib;
2. terselenggaranya Administrasi Kependudukan yang bersifat universal, permanen, wajib, dan berkelanjutan;
3. terpenuhinya hak Penduduk di bidang Administrasi Kependudukan dengan pelayanan yang profesional; dan
4. tersedianya data dan informasi daerah mengenai Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada tingkat desa, kecamatan, dan Daerah secara akurat, lengkap, mutakhir, dan mudah diakses sehingga menjadi acuan bagi perumusan kebijakan dan pembangunan daerah pada umumnya.

Secara keseluruhan, ketentuan yang dimuat dalam Peraturan Daerah ini meliputi Hak dan Kewajiban Penduduk, Kewenangan Penyelenggara Administrasi Kependudukan, Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan dan Penduduk yang Tidak Mampu Melaporkan Sendiri, Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Petugas Rahasia Khusus, Data dan Dokumen Kependudukan, Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Dalam Keadaan Darurat dan Luar Biasa, Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, Perlindungan Data Pribadi Penduduk, dan Pelaporan. Untuk menjamin pelaksanaan Peraturan Daerah ini dari kemungkinan pelanggaran, baik administratif maupun ketentuan materiil yang bersifat pidana, diatur juga ketentuan mengenai tata cara penyidikan serta pengaturan mengenai Sanksi Administratif dan Ketentuan Pidana.

Atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “ganti rugi” adalah berupa uang dan pengumuman di media massa untuk pemulihan nama baik.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud “dapat memperoleh pelayanan” artinya tidak wajib melaporkan pencatatan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Dinas.

Pasal 5

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud “asas pembantuan” adalah

penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada Kabupaten Gunungkidul dan/atau desa serta dari pemerintah Kabupaten Gunungkidul kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Huruf i
Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Yang dimaksud “verifikasi data” adalah pencocokan identitas pribadi dengan data yang tertulis dalam formulir dan dokumen kependudukan.

Yang dimaksud “validasi data” adalah pencocokan data pribadi dengan persyaratan yang wajib dipenuhi dalam proses pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Huruf i
Yang dimaksud dengan “statistik kependudukan” adalah data penduduk yang diperoleh dari proses pendaftaran penduduk.
Yang dimaksud dengan “statistik vital” adalah data penduduk yang diperoleh dari proses pencatatan sipil.

Huruf j
Cukup jelas.

Huruf k
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Yang dimaksud dengan “klarifikasi” adalah hak untuk mempertanyakan

kebenaran materiil atas putusan/
penetapan pengadilan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Pegawai Negeri Sipil” adalah Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Pencatatan Sipil.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “catatan pinggir” adalah catatan mengenai perubahan status atas terjadinya Peristiwa Penting dalam bentuk catatan pinggir akta atau bagian akta yang memungkinkan (di halaman/bagian muka atau belakang) oleh Pejabat Pencatatan Sipil.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “sumpah” adalah sumpah pejabat publik di bidang pencatatan sipil yang berbeda dengan sumpah pejabat struktural.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Yang dimaksud “ditunjuk Asisten Sekretaris Daerah bidang Pemerintahan” adalah dengan pertimbangan bahwa pencatatan sipil merupakan bagian dari sistem tata pemerintahan.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Buku Harian Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan yang selanjutnya disingkat BHPPK adalah buku yang dipakai untuk mencatat kegiatan harian di desa, kecamatan atau kabupaten berkaitan dengan pelayanan terhadap pelaporan peristiwa penting dan peristiwa kependudukan atau pengurusan dokumen penduduk.

Buku Induk Penduduk yang selanjutnya disingkat BIP adalah buku yang digunakan mencatat keberadaan dan status yang dimiliki oleh seseorang yang dibuat untuk setiap keluarga dan diperbaharui setiap terjadi peristiwa penting dan peristiwa kependudukan bagi penduduk Warga Negara Indonesia Tetap dan Orang Asing Tetap.

Buku Mutasi Penduduk yang selanjutnya disingkat BMP adalah buku yang digunakan untuk mencatat perubahan setiap peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang menyangkut jumlah dan status anggota keluarga sesuai dengan nomor urut KK di desa bagi Warga Negara Indonesia Tetap dan Orang Asing Tetap.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Yang dimaksud “biodata penduduk” adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri. Informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh penduduk sejak saat kelahiran.

Yang dimaksud dengan “jati diri” meliputi Nomor KK, jenis kelamin, golongan darah, agama, pendidikan terakhir, pekerjaan, penyandang cacat, status perkawinan, kedudukan/hubungan keluarga, NIK ibu kandung, nama ibu kandung, NIK ayah kandung, nama ayah kandung, nomor paspor, tanggal berakhir paspor, Nomor akta/Surat Kenal Lahir, nomor akta perkawinan/Buku nikah, tanggal perkawinan, nomor akta cerai dan tanggal perceraian.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Perbedaan KTP Warga Negara Indonesia dengan KTP Orang Asing terletak pada spesifikasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur spesifikasi KTP.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan kesalahan tulis redaksional, misalnya kesalahan penulisan huruf dan/atau angka.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 17
Ayat (1)
Pembatalan KK dan KTP dilakukan atas permintaan orang lain atau subyek KK dan KTP, dengan alasan KK dan KTP cacat hukum karena dalam proses pembuatan didasarkan pada keterangan yang tidak benar dan tidak sah.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Ayat (1)
Yang dimaksud “pindah ke luar daerah” adalah penduduk yang tinggal menetap di luar daerah untuk jangka waktu lebih 1 (satu) tahun atau berdasarkan kebutuhan yang bersangkutan untuk waktu yang kurang dari 1 (satu) tahun.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)
Yang dimaksud “instansi terkait” adalah dinas atau instansi yang menangani ketrasmigrasian.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Yang dimaksud “lokasi tertentu” misalnya rumah sakit atau panti-panti jompo.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “cacat fisik” adalah kecacatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi tubuh, antara lain gerak tubuh,

penglihatan, pendengaran dan kemampuan bicara.

Yang dimaksud dengan “cacat mental” adalah kelainan mental dan/atau tingkah laku, baik cacat bawaan maupun akibat dari penyakit.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “data kuantitatif” adalah data yang dipaparkan dalam bentuk angka-angka dan data kualitatif adalah data yang disajikan dalam bentuk kata-kata yang mengandung makna.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Yang dimaksud dengan “Kepala Keluarga” adalah Orang yang bertempat tinggal dengan orang lain, baik mempunyai hubungan darah maupun tidak, yang bertanggung jawab terhadap keluarga, orang yang

bertempat tinggal seorang diri; atau kepala kesatrian, kepala asrama, kepala rumah yatim piatu, dan lain-lain tempat beberapa orang tinggal bersama-sama. Setiap kepala keluarga wajib memiliki KK meskipun kepala keluarga tersebut masih menumpang di rumah orang tuanya karena pada prinsipnya dalam satu alamat rumah boleh terdapat lebih dari satu KK.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Yang dimaksud “Asas Peristiwa” adalah pencatatan peristiwa penting yang terjadi di daerah yang dilakukan pada Dinas.

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “anak seorang perempuan” adalah anak yang lahir di luar perkawinan dan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu dan dalam akta kelahiran ditulis anak seorang perempuan.

Ayat (4)

Yang dimaksud “tanpa menuliskan nama orang tua” adalah penulisan kolom nama orang tua

dalam akta kelahiran dengan tanda -----

--- (strip panjang)

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Tanda bukti Pencatatan Kelahiran di Luar Wilayah NKRI bukan merupakan akta kelahiran.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Kelahiran dapat dilaporkan oleh orang tua ke Dinas karena Daerah sebagai tempat singgah atau kelahiran dapat dilaporkan ke daerah tujuan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)

Persetujuan dari Kepala Dinas diperlukan mengingat pelaporan kelahiran tersebut sudah melampaui batas waktu sampai dengan 1 (satu) tahun dikhawatirkan terjadi manipulasi data atau hal-hal yang tidak diinginkan. Persetujuan tersebut juga berfungsi sebagai verifikasi atas keabsahan data yang dilaporkan.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Tanda Bukti Pelaporan Perkawinan di Luar Wilayah NKRI bukan merupakan akta perkawinan.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Tanda Bukti Pelaporan Perkawinan di Luar Wilayah NKRI bukan merupakan akta perkawinan.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Tanda Bukti Pelaporan Perceraian di Luar Wilayah NKRI bukan merupakan akta perceraian.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Tanda Bukti Pelaporan Kematian di Luar Negeri bukan merupakan akta kematian.

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 59
Ayat (1)
Norma ini berlaku bagi pencatatan pengangkatan anak untuk anak yang akta kelahirannya diterbitkan di Daerah.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Norma ini berdasarkan pada pasal 87 ayat (1)

Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang intinya mengatur pelaporan pengangkatan anak dilakukan pada dinas yang menerbitkan akta kelahiran.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Ayat (1)

Norma ini berlaku bagi pencatatan pengakuan anak untuk anak yang akta kelahirannya diterbitkan di Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Norma ini berdasarkan pada pasal 91 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang intinya mengatur pelaporan pengakuan anak dilakukan pada dinas yang menerbitkan akta kelahiran.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 62

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya yang intinya mengatur bahwa Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam di bidang perkawinan yang antara lain menyangkut putusan tentang sah tidaknya seorang anak (huruf a, angka 14). Berdasarkan ketentuan tersebut, apabila putusan Peradilan Agama menyatakan sahnya seorang anak maka dapat dilakukan pencatatan pengesahan anak oleh Dinas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kesalahan tulis redaksional”, misalnya kesalahan penulisan huruf dan/atau angka.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 68

Ayat (1)

Pembatalan akta dilakukan atas permintaan orang lain atau subyek akta, dengan alasan akta cacat hukum karena dalam proses pembuatan didasarkan pada keterangan yang tidak benar dan tidak sah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 69

Yang dimaksud dengan “kutipan baru” adalah kutipan kedua, ketiga dan seterusnya.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Huruf a

Yang dimaksud dengan “register akta pencatatan sipil” adalah akta autentik yang memuat peristiwa penting yang dialami seseorang.

Huruf b

Yang dimaksud kutipan akta catatan sipil adalah kutipan dari akta autentik yang memuat peristiwa penting yang diberikan kepada subyek akta.

Pasal 72

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pengelompokan register akta catatan sipil dimaksud untuk mempermudah dalam pelayanan, penataan dokumen dan pengolahan data.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Surat Keterangan Pengganti Identitas” adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh lembaga yang berwenang sebagai pengganti sementara KK dan KTP

sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini ketika daerah atau sebagian daerah dalam keadaan luar biasa.

Yang dimaksud dengan “Surat Keterangan Pencatatan Sipil” adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh lembaga yang berwenang sebagai pengganti sementara kutipan akta kelahiran, kutipan akta kematian, kutipan akta perkawinan, kutipan akta perceraian, dan kutipan akta pengakuan anak sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini ketika daerah atau sebagian daerah dalam keadaan luar biasa.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

-----000-----